



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman

- Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 76/PMK.06/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
(SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
- KESATU : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi
Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang
selanjutnya disebut Tim Pengguna.
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai
yang namanya tersebut dalam lampiran ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
ini.
- KETIGA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai tugas:
- a. Supervisor
 1. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh koordinator; dan
 2. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan Peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.
 - b. Koordinator
 1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
 2. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
 3. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan

4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

c. Analisis

1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
3. Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggungjawab.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 4 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM
PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD

SUSUNAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
(SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nelwan Maloring	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud	Supervisor
2.	Lina Nomi Mataputung	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Mexbianto E. Pareba	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pratama	Analisis

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



ISNAENI RAHAYU